



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, maka diperlukan Biaya Kegiatan Operasional Piket dan Patroli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diaturdanditetapkandenganPeraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku untuk ditugaskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Pegawai Satpol PP adalah PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Kepala Satpol PP selanjutnya disebut KasatPol PP adalah Pejabat Eselon II.B di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Sekretaris adalah Pejabat Eselon III.A yang membidangi kesekretariatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Kepala Bidang selanjutnya disebut Kabid adalah Pejabat Eselon III.B yang membidangi bidang tertentu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Kabid di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Kepala Sub Bagian selanjutnya disebut Kasubbag adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Sekretaris di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

16. Penanggung Jawab Absen adalah seorang yang melakukan editing pada hasil cetak absen dan finansial hasil cetak absen berdasarkan bukti – bukti yang diperolehnya.
17. Golongan III Non Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Danru, Pelaksana Staf dan Anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
18. Komandan Regu selanjutnya disebut Danru adalah pemimpin kelompok satuan terkecil dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan melalui Surat Keputusan.
19. Pelaksana Staf adalah pelaksana yang melaksanakan tugas administrasi dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan melalui Surat Keputusan dan dalam keadaan tertentu dapat diperbantukan di lapangan.
20. Anggota adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
22. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
24. Biaya Kegiatan Operasional selanjutnya disebut BKO adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Piket dan Patroli di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
25. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
26. Penasehat Piket dan Patroli adalah Kasatpol PP yang memberi arahan, petunjuk kepada Pengendali Piket/Patroli, Pengawas Piket/Patroli, Petugas Piket/Patroli dan penetapan keputusan apabila terjadi sesuatu dan hal yang bersifat prinsip.
27. Pengendali Piket dan Patroli adalah Sekretaris / Kabid yang mengatur dan memberi tugas kepada Pengawas Piket/Patroli dan Anggota Piket/Patroli serta melaporkan hasil pelaksanaan Piket/Patroli kepada Penasehat Piket dan Patroli.
28. Pengawas Piket dan Patroli adalah setingkat Kasi atau Kasubag yang berada di lingkup Satpol PP yang bertugas mengawasi setiap pelaksanaan Piket/Patroli dan melaporkan hasil pelaksanaan Piket/Patroli kepada Pengendali Piket dan Patroli.
29. Petugas Piket adalah anggota Satpol PP yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penjagaan sekitar ruang kerja Pejabat Pemerintah dan tempat penting dalam rangka kenyamanan lingkungan di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

30. Petugas Patroli adalah anggota Satpol PP yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan bersifat inspeksi dan pelaksanaan tugas bersifat represif dalam rangka memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbul gangguan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
31. Standar biaya adalah batas tertinggi atau estimasi biaya yang diberikan kepada petugas piket/patrol, Pengawas piket/patrol, Pengendali piket/patrol dan Penanggungjawab Akhir piket dan patrol.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) BKO diberikan kepada Satpol PP dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membantu Bupati untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Pengaturan terhadap BKO diberikan kepada Satpol PP dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan kerja dan kinerja;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; dan
  - c. terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. BKO;
- b. Waktu penugasan piket dan patroli;
- c. Penetapan besaran biaya BKO dan tata cara pembayaran;
- d. Penghentian pembayaran;
- e. Mekanisme rekapitulasi absen;
- f. Pembiayaan;
- g. Pelaporan dan Evaluasi; dan
- h. Sanksi Administrasi.

### **BAB III**

#### **BKO**

#### **Pasal 4**

- (1) BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhadap penugasan pada kegiatan :
  - a. Piket;
  - b. Patroli;
  - c. Penanggungjawab Absensi;
  - d. Pengawas Piket dan Patroli;
  - e. Pengendali Piket dan Patroli;
  - f. Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli.
- (2) Piket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Piket pada hari kerja yaitu : Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at;
  - b. Piket pada hari libur yaitu : Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
- (3) Patroli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Patroli pada hari kerja meliputi : Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at, dilaksanakan pada pagi, siang dan malam;
  - b. Patroli pada hari libur meliputi : Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan pada pagi, siang dan malam .

### **BAB IV**

#### **PENUGASAN PIKET DAN PATROLI**

#### **Pasal 5**

- (1) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dimulai dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 08.00 WIB Pagi hari berikutnya.
- (2) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku berdasarkan jadwal waktu penugasan sebagai berikut :
  - a. Piket dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
  - b. Piket dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 08.00 WIB pagi berikutnya.
- (3) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Petugas Piket wajib mengikuti apel pagi.
- (4) Penugasan Piket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Petugas Piket diberikan dispensasi untuk tidak bekerja pada besok hari selama 1 (satu) hari.
- (5) Petugas piket wajib membuat Berita Acara Serah Terima Piket dalam Buku Piket yang berisi :
  - a. Catatan keadaan dan/atau kejadian selama melaksanakan Piket.
  - b. Jam pergantian Piket;
  - c. Tanda tangan dan Nama Jelas Petugas pengganti Piket.

## **Pasal 6**

- (1) Anggota yang keluar dalam keadaan Piket harus seizin Danru atasan langsungnya atau Pengawas Piket atasan langsungnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk alasan yang mendesak.
- (3) Pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Pelaksanaan izin yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dianggap tidak hadir.
- (5) Petugas piket yang tidak melaksanakan tugas karena ijin, sakit atau cuti wajib melaporkan ke Pengawas Piket untuk diganti / ditunjuk Petugas piket lainnya oleh Kasatpol PP

## **Pasal 7**

- (1) Dalam hal tertentu karena kekurangan tenaga saat jaga/pegamanan pada hari-hari besar, maka Pejabat Eselon III dan/atau Eselon IV dapat ditugaskan untuk piket sesuai dengan surat tugas atau surat perintah Kasatpol PP.
- (2) Kepada para petugas yang melaksanakan tugas atau perintah sebagaimana pada ayat (1) diberikan BKO sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

## **Pasal 8**

Penugasan Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dilaksanakan pada :

1. Patroli Pagi dilaksanakan setelah melaksanakan Apel Pagi Pukul 07.45 WIB sampai dengan pelaksanaan tugas patroli selesai ;
2. Patroli Siang dilaksanakan dari Pukul 13.30 WIB sampai dengan pelaksanaan tugas patroli selesai;
3. Patroli Malam dilaksanakan dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai pelaksanaan tugas patroli malam
4. Patroli Pagi dan Siang pada jam kerja hanya diberikan BKO standar minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

## **Pasal 9**

Penanggung Jawab Absensi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun absensi Pengawas Piket/Patroli dan Petugas Piket/Patroli.
- b. Menghitung jumlah kehadiran dan/atau ketidakhadiran Petugas Piket/Patroli dan Pengawas Piket/Patroli.

- c. Penghitungan jumlah kehadiran dan/atau ketidakhadiran Petugas Piket/Patroli dan Pengawas Piket/Patroli sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan setiap bulan.
- d. Hasil perhitungan jumlah kehadiran dan/atau ketidakhadiran petugas Piket/Patroli dan Pengawas Piket/Patroli sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli.

### **Pasal 10**

- (1) Pengawas Piket dan Patroli mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas Piket/Patroli secara rutin.
  - b. Memeriksa kehadiran Petugas Piket/Patroli secara rutin.
  - c. Membuat laporan terhadap tugas pengawasan piket/patroli.
  - d. Laporan Pengawasan piket/patrol disampaikan kepada Pengendali piket/patrol setiap minggu.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Piket dan Patroli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas dilakukan secara bergiliran oleh :
  - a. Kasubag; dan
  - b. Kasi, selaku Pengawas Piket/Patroli.

### **Pasal 11**

- (1) Pengendali Piket dan Patroli mempunyai tugas :
  - a. Mengatur atau memberi tugas kepada Pengawas Piket/Patroli dan Petugas Piket/Patroli.
  - b. Mengevaluasi hasil Piket/Patroli.
  - c. Laporan hasil Pengawas dan Evaluasi disampaikan kepada Penanggungjawab Akhir piket/patrol setiap bulan.
- (2) Pengendali Piket dan Patroli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas adalah :
  - a. Sekretaris; dan
  - b. Kabid.

### **Pasal 12**

Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli mempunyai tugas :

- a. Memberikan Pengarahan dan Petunjuk kepada Pengendali Piket/Patroli, Pengawas Piket/Patroli dan Petugas Piket/Patroli dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya masing- masing;
- b. Menetapkan kebijaksanaan mengenai hasil Piket/Patroli yang dilaksanakan oleh Petugas Piket/Patroli bila ditemukan masalah yang prinsip;
- c. Penanggungjawab Akhir Piket/Patroli menyampaikan laporan keadaan dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan Piket/Patroli kepada Bupati secara berkala setiap tiga bulan.



### **Pasal 13**

Penanggung Jawab Absensi, Pengawas Piket / Patroli dan Pengendali Piket / Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP.

### **Pasal 14**

- (1) Pegawai Satpol PP yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 karena keadaan tertentu dan mendesak yaitu (izin, cuti atau sakit) wajib memberitahukan kepada atasannya secara tertulis.
- (2) Setiap pegawai tidak hadir atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan bukti – bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN BESARAN BKO DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penetapan Besaran BKO**

### **Pasal 15**

- (1) Penetapan pemberian besaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 8 ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Satpol PP.
- (2) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian pemberian BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 16**

Pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat diberikan kepada pegawai Satpol PP setiap bulan.

#### **Pasal 17**

Untuk pertanggungjawaban pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Piket dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam, yang terdiri dari :
  1. Piket dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
  2. Piket dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 08.00 WIB pagi berikutnya.
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Piket; dan
- c. mengisi daftar hadir dan sesuai kehadiran.

#### **Pasal 18**

Untuk pertanggungjawaban pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Patroli;
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Patroli; dan
- c. mengisi daftar hadir dan sesuai kehadiran.

#### **Pasal 19**

Untuk pertanggungjawaban pembayaran BKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Absensi :
  1. membuat laporan hasil rekapitulasi absen Pengawas Piket/Patroli dan Petugas Piket/Patroli; dan
  2. menghimpun bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- b. Pengawas Piket dan Patroli :
  - a. membuat laporan hasil pengawasan tugas Piket dan Patroli; dan
  - b. mengisi daftar hadir dan sesuai kehadiran.
- c. Pengendali Piket dan Patroli wajib membuat laporan hasil evaluasi pengendalian tugas Piket dan Patroli;

**BAB VII**  
**PENGHENTIAN PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

Pembayaran BKO terhadap pegawai Satpol PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dihentikan apabila :

- a. pindah / mutasi ke SKPD / Instansi lain;
- b. berstatus sebagai tenaga titipan pada SKPD / Instansi lain; atau
- c. meninggal dunia.

**BAB VIII**  
**MEKANISME REKAPITULASI ABSEN**

**Pasal 21**

Semua Pegawai Satpol PP wajib mengisi daftar absen dalam setiap melaksanakan tugas Piket, Patroli dan Tugas Pengawas Piket dan Patroli.

**Pasal 22**

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan Rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggung Jawab Absen.
- (2) Hasil rekapitulasi absen diserahkan kepada Bendahara, untuk dievaluasi jumlah ketidakhadiran guna memperhitungkan besaran tunjangan yang akan diterima oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dokumen sah yang mendukung alat pembuktian dalam melakukan penetapan perhitungan besaran pembayaran BKO, termasuk bukti pengenaan pemotongan BKO wajib disimpan oleh Penanggung Jawab Absen.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

Pembiayaan yang disebabkan dari berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**BAB X**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Pasal 24**

- (1) Petugas Piket/Patroli wajib membuat laporan kegiatan Piket/Patroli yang dilaksanakan **setiap hari**.
- (2) Pengawas Piket/Patroli wajib menyampaikan laporan kepada Pengendali Piket/Patroli sesuai zona pengawasannya yang telah ditetapkan dengan intruksi Kasatpol PP **setiap minggu**.
- (3) Pengendali Piket/Patroli wajib menyampaikan laporan hasil Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pengawas Piket/Patroli kepada Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli **setiap bulan**.
- (4) Kasatpol PP selaku Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli wajib menyampaikan laporan secara berkala **setiap tiga bulan** kepada Bupati tentang keadaan dan kondisi Satpol PP.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Pertama**  
**Petugas Piket dan Patroli**  
**Pasal 25**

- (1) Pegawai di lingkungan Satpol PP melalui tugas piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit dalam melaksanakan tugas atau meninggalkan tugas sebelum berakhirnya waktu penugasan piket dikenakan pemotongan pembayaran BKO sebesar 20 % (dua puluh persen) dari BKO yang diterima pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas/tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dibayarkan sesuai dengan jumlah absen kehadiran.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran tertulis selama 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan, maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.

**Bagian kedua**  
**Penanggungjawab Absensi**  
**Pasal 26**

- (1) Pegawai di lingkungan Satpol PP melalui tugas Penanggungjawab Absensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang Terlambat dalam menyampaikan laporan rekapitulasi absensi setiap bulannya, maka setiap hari keterlambatan pembayaran BKO akan dipotong 50% (Lima Puluh Persen) dari BKO yang diterima pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), dibayarkan sesuai dengan jumlah setelah dipotong.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan dan teguran tertulis selama 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan, maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawas Piket dan Patroli**  
**Pasal 27**

- (1) Pegawai di lingkungan Satpol PP melalui tugas Pengawas Piket dan Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang tidak melaksanakan tugas tidak diberikan BKO pada hari itu.
- (2) Pembayaran BKO terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman sanksi teguran lisan dan teguran tertulis selama 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan, maka diberikan sanksi lebih berat berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

**Bagian Ketiga**  
**Pengendali Piket dan Patroli**  
**Pasal 28**

- (1) Pegawai di lingkungan Satpol PP melalui tugas Pengawas Piket dan Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yang tidak melaksanakan tugas tidak dianggap lalai.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sanksi teguran selama 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan, maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Kasatpol PP.

**Bagian Kelima**  
**Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli**  
**Pasal 29**

- (1) Pegawai di lingkungan Satpol PP melalui tugas Penanggungjawab Akhir Piket dan Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 yang tidak melaksanakan tugas tidak dianggap lalai.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sanksi teguran selama 3 (tiga) kali dan apabila berkelanjutan, maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Biaya Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 Maret 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**PUTU SUDARSANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
**SETDA** LAMPIRAN I  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BKO PIKET KANTOR BUPATI, RUMAH JABATAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

PADA HARI KERJA DAN PADA HARI LIBUR (SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL)

A. PETUGAS PIKET GOLONGAN II DAN GOLONGAN III

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	GOLONGAN	SATUAN*	BIAYA
1.	2.	3.	4.	5.
1.	DANRU	II /III	OK	300.000
2.	ANGGOTA	II /III	OK	275.000

Keterangan :

- \* - Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan piket.
- OK merupakan orang per kegiatan.

B. PETUGAS PIKET PEJABAT ESELON III DAN ESELON IV

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	GOLONGAN	SATUAN*	BIAYA
1.	2.	3.	4.	5.
1.	DANRU	II /III	OK	300.000
2.	ANGGOTA	II /III	OK	275.000

Keterangan :

- \* - Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan piket.
- OK merupakan orang per kegiatan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BKO PATROLI RUTIN DALAM KOTA

- A. PADA HARI KERJA DAN PADA HARI LIBUR (SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL).

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	GOLONGAN	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4	5
1	DANRU/ ANGGOTA	II /III	OK	18.000  S.D  50.000

Keterangan :

- \* - Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan patroli.
- OK merupakan orang per kegiatan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III



PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

A. BKO PENANGGUNG JAWAB ABSEN

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4
1	PENANGGUNG JAWAB ABSEN	OB	200.000

Keterangan :

- \* -Satuan biaya dibayarkan perbulan.
- OB merupakan orang per bulan.

B. BKO PENGAWAS PIKET DAN PATROLI

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	ESELON	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4	5
1	PENGAWAS PIKET DAN PATROLI	IV	OB	400.000

Keterangan :

- \* -Satuan biaya dibayarkan perbulan.
- OB merupakan orang per bulan.

C. BKO PENGENDALI PIKET DAN PATROLI

(dalam rupiah)

NO	JABATAN	ESELON	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4	5
1	PENGENDALI PIKET DAN PATROLI	III	OB	500.000

Keterangan :

- \* -Satuan biaya dibayarkan perbulan.
- OB merupakan orang per bulan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BKO PENASEHAT PIKET DAN PATROLI

NO	JABATAN	ESELON	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4	5
1	PENASEHAT PIKET DAN PATROLI	II.B	OB	750.000

Keterangan :

- \* -Satuan biaya dibayarkan perbulan.
- OB merupakan orang per bulan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP.19620701 198903 1 014

